

***Aspek Hukum Industri Hulu Migas Berdasarkan
UU 22 Tahun 2001***

Aturan-aturan Pokok Kegiatan Usaha Hulu Migas

1. UU 22/2001
2. PP 42/2002
3. PP 35/2004 (jo PP 34/2005, jo PP 55/2009)
4. PP 79/2010

Aturan-aturan Pokok Kegiatan Usaha Hulu Migas sebelum UU 22/2001

1. UU 44/1960
2. UU 8/1971
3. PP 17/1974
4. PP 35/1994

Pemisahan Kewenangan :

1. Pembinaan :

Pembinaan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan penetapan kebijakan.

Kewenangan pembinaan ada ditangan Pemerintah

2. Pengawasan dan Pengendalian :

Kewenangan Pengawasan terhadap ketaatan perundang-undangan yang berlaku ditangan Pemerintah.

Kewenangan Pengawasan Kegiatan berdasarkan KKS
Oleh SKK MIGAS

Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Asas :

- i. Ekonomi kerakyatan,
- ii. keterpaduan,
- iii. manfaat,
- iv. keadilan,
- v. keseimbangan,
- vi. pemerataan,
- vii. kemakmuran bersama dan
- viii. kesejahteraan rakyat banyak,
- ix. keamanan,
- x. keselamatan,
- xi. kepastian hukum,
- xii. berwawasan lingkungan

Tujuan :

- i. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha hulu
- ii. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha hilir,
- iii. Menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Migas,
- iv. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional,
- v. Meningkatkan pendapatan negara,
- vi. Menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menjaga kelestarian lingkungan hidup

Penguasaan dan Pengusahaan

Penguasaan Migas di pegang sepenuhnya oleh oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI TERDIRI ATAS :

1. Kegiatan Usaha Hulu Meliputi
 - a) Eksplorasi, dan
 - b) Eksploitasi
2. Kegiatan Usaha Hilir meliputi
 - a) Pengolahan,
 - b) Penyimpanan,
 - c) Pengangkutan, dan
 - d) Niaga

Penerimaan Negara

1. Pajak : Pajak2, Bea Masuk dan pungutan lain atas impor bea cukai, Pajak Daerah, Retribusi.
2. Bukan Pajak : Bagian negara, pungutan2, bonus2.

Hak Atas Tanah

- Hak Atas Tanah yang diberikan kepada KKS tidak meliputi Hak atas Tanah Permukaan.
- Beberapa pengecualian a.l.: tempat umum, bangunan pertahanan negara, bangunan bersejarah, bangunan atau rumah tinggal kecuali dengan izin.

Badan Pengatur

Untuk mengawasi Kegiatan Usaha Hilir. Badan Pengatur sebagaimana dimaksud meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :

- a) ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b) cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
- c) pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- d) tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e) harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f) perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Penyidikan

Selain Penyidik Polri, PNS tertentu dilingkungan departemen teknis diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana terkait usaha Migas

Ketentuan Pidana

	Maksimal	Maksimal Denda
Survei Umum Tanpa Hak	Kurungan 1 tahun /	10 Milyar
Buka Data Tanpa Hak	Kurungan 1 tahun /	10 Milyar
Kegiatan Usaha Hulu tanpa KKS	Penjara 6 tahun dan	60 Milyar
Pengolahan Tanpa Izin	Penjara 5 tahun dan	50 Milyar
Pengangkutan tanpa izin	Penjara 4 tahun dan	40 Milyar
Penyimpanan Tanpa Izin	Penjara 3 tahun dan	30 Milyar
Niaga Tanpa Izin	Penjara 3 tahun dan	30 Milyar

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

WILAYAH KERJA

- **USAHA HULU DILAKSANAKAN PADA WILAYAH KERJA (WK)**
- **WK DISIAPKAN OLEH MENTERI DENGAN PERTIMBANGAN SKK MIGAS**
- **MENTERI MENETAPKAN WK BERKONSULTASI DENGAN GUBERNUR**
- **PENAWARAN WK DILAKUKAN MELALUI LELANG ATAU PENAWARAN LANGSUNG.**
- **SETIAP BU/BUT HANYA DIBERIKAN 1 WK**
- **KONTRAKTOR WAJIB MENGEMBALIKAN WK SECARA BERTAHAP/ KESELURUHAN.**

Survey Umum dan Data Migas

- **Survey Umum dilakukan oleh Menteri**
- **Data Migas menjadi milik dan dikuasai oleh negara**
- **Kontraktor dapat menyimpan dan menggunakan data selama jangka waktu KKS**

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu (1)

- Usaha Hulu dilaksanakan oleh BU/ BUT berdasarkan KKS dengan SKK MIGAS.
- KKS paling sedikit memuat ketentuan : sumber daya tetap ditangan pemerintah sampai titik penyerahan, manajemen operasi di SKK MIGAS, modal dan risiko ditanggung Kontraktor.
- Bentuk dan Ketentuan KKS ditetapkan Menteri setelah mendapat pertimbangan SKK MIGAS
- Jangka waktu KKS 30 tahun, dapat diperpanjang.
- SKK MIGAS dapat mengusulkan pemutusan KKS kepada Menteri jika dalam 180 hari Kontraktor belum memulai kegiatannya.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu (2)

- Kontraktor wajib melaksanakan komitmen pasti dalam KKS.
- Kontraktor tidak dapat boleh mengalihkan hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain, dalam jangka waktu 3 tahun pertama.
- Sejak disetujuinya POD 1, Kontraktor wajib menawarkan PI 10 % kepada BUMD/ Perusahaan Nasional.
- Kontraktor wajib menyediakan dana pasca operasi.
- KKS tunduk pada hukum Indonesia.
- Kontraktor wajib melaporkan penemuan cadangan.

Kontraktor wajib menyerahkan 25 % dari bagiannya untuk kebutuhan dalam negeri.

Kontraktor Wajib menjamin dan mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan memperhatikan ketersediaan, kualitas dan harga.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ketentuan Umum:

- PP berlaku sejak diundangkan (20 Desember 2010).
- PP berlaku untuk Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Jasa Migas.
- Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan KKS pada suatu WK.
- Operasi perminyakan wajib dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran, serta kaedah praktek bisnis dan keteknikan yang baik.

Ketentuan Umum (2):

- Seluruh barang dan peralatan yang dibeli KKS menjadi milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK MIGAS.
- KKS wajib menyusun RKA sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik serta prinsip kewajaran.
- RKA harus mendapat persetujuan Kepala SKK MIGAS sebagai dasar untuk pelaksanaan operasi perminyakan.
- Pengeluaran Proyek dalam RKA harus mendapatkan persetujuan otorisasi pembelanjaan finansial (AFE) dari Kepala SKK MIGAS.

Ketentuan Umum (3):

- KKKS mendapatkan pengembalian biaya operasi sesuai dengan RKA setelah WK menghasilkan produksi komersial
- Produksi Komersial ditetapkan melalui persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama akan diproduksi (POD 1).
- Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu WK dikaitkan dengan lifting dalam persetujuan POD 1.

Jenis2 Biaya Operasi Yang Tidak dapat Dikembalikan
(negatif list) : (catatan : yang dicetak miring belum diatur di Permen
22/2008)

1. Biaya untuk keperluan pribadi/keluarga, pengurus, pemegang PI dan pemegang saham.
2. Pemupukan dana cadangan, kecuali untuk ASR.
3. *Harta yang dihibahkan.*
4. *Sanksi administrasi karena kesalahan KKKS baik sengaja atau alpa.*
5. *Biaya penyusutan barang yang bukan milik negara.*
6. Insentif, iuran pensiun, premi asuransi untuk kepentingan pribadi.
7. Biaya TKA yang tidak memenuhi prosedur.
8. Biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi perminyakan dalam rangka KKS.
9. Biaya Konsultan Pajak.
10. Biaya pemasaran migas bagian KKKS, kecuali gas yang telah disetujui Kepala SKK MIGAS.
11. Biaya representasi dan jamuan kecuali disertai daftar penerima dan NPWP. Biaya CD pada masa eksploitasi.



12. Biaya pelatihan teknis untuk TKA.
13. Biaya terkait merger, akuisisi dan alih interest.
14. Biaya bunga atas pinjaman
15. Pajak penghasilan karyawan.
16. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran atau melampaui 10 % dari otorisasi.
17. Surplus material akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
18. Nilai buku dan biaya pengoperasian aset yg tidak dapat beroperasi akibat kesalahan KKKS.
19. Transaksi yang merugikan negara, tidak melalui tender, bertentangan dengan UU.
20. Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah
21. Biaya sebelum penandatanganan kontrak
22. Insentif interest recovery
23. Biaya audit komersial.

Ketentuan Peralihan :

1. KKS yang telah ditandatangani tetap berlaku.
2. Hal2 yang belum diatur atau belum cukup diatur harus disesuaikan dalam waktu 3 bulan, terkait :
 - a. Besaran bagian penerimaan negara.
 - b. Persyaratan biaya operasi yg dapat dikembalikan dan norma pembebanan biatya operasi.
 - c. Biaya operasi yg dapat dikembalikan
 - d. Penunjukan pihak ketiga
 - e. Penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan
 - f. Pembebasan bea masuk dan pajak dlm rangka impor
 - g. Pajak migas in kind
 - h. Penghasilan diluar KKS berupa up lift dan pengalihan participating interest.



Terima Kasih



www.pushep.or.id

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"